



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 1998

T E N T A N G

PEMBENTUKAN HIMPUNAN PENGUSAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa guna mendukung upaya pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam hiburan Jasa/Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, dan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pembinaan terhadap Pengusaha bidang Rekreasi dan Hiburan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka perlu dibentuk organisasi yang menghimpun dan membina Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN HIMPUNAN PENGUSAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Pasal 1

Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan Organisasi yang membantu Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam menghimpun, menata dan membina pengusaha di bidang Rekreasi dan Hiburan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Tugas Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (HIPERHU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Membantu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam usaha menghimpun, menata dan membina pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan orientasi pada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- b. Membantu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam usaha meningkatkan pemasyarakatan dan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan usaha bidang Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- c. Membantu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam usaha pembinaan, pengembangan dan peningkatan kemampuan teknis serta pemberdayaan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang Jasa/Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- d. Guna memaksimalkan peranan HIPERHU dalam melaksanakan tugasnya maka disyaratkan untuk melampirkan Tanda Bukti Keanggotaan HIPERHU sebagai kelengkapan dalam pengurusan izin-izin di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Izin Ho, Izin Penyelenggaraan Pertunjukan/Hiburan dan Izin Usaha) khususnya dalam bidang Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Pengurus Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (HIPERHU) untuk Periode 1998-2003 sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lebaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 3 APRIL 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Ka. Inspektur Wilayah Kodya Surabaya ;
5. Sdr. Para Pengurus HIPERHU Kodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 21 Tanggal 3 April 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885

SUSUNAN KEPENGURUSAN
HIMPUNAN PENGUSAHA REKRÉASI DAN HIBURAN UMUM (HIPERHU)
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
PERIODE 1998 - 2003

Palindung : Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya

Ketua Umum : George Handiwiyanto, BSc.
Ketua Harian : Agus Soedarsono
Ketua : - Agus Ardian
- Eddy Lumanto
- Halim
- Suwito
- Setia Budi Rahardjo

Sekretaris Umum : Ir. Lud Oszias Tauran
Sekretaris : - Mashuri, S.E
- Tjahjono Budimuljono

Bendahara Umum : Rr. Indah Kusumohartati, S. Sos
Bendahara : Dian Anggraeni

B I R O - B I R O

Biro Keanggotaan dan Komunikasi Usaha :

- Honggo Yuwono
- Katmi Arini/Mamik

Biro Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi :

- M.S Pribadi, S.H
- Adi Waseso
- Ucok Rambe
- R. Heri Soewarta

Biro Koperasi dan Kesejahteraan :

- Susilo Hendrowarsito
- Budi Toembolong
- Widyanto

Biro Ketertiban dan Keamanan Usaha :

- Moch. Arief
- Rachman
- Martin Rejau
- Karmin Jikwa

Biro Pengendalian dan Pemasyarakatan Peraturan :

- Demos Kogoya
- Didiek Haryono
- Hartono Handoko/Tony
- Hari Darmawan, S.H

Biro Hukum :

- Budi Sampurno, S.H
- Salidin, S.H
- Sunardjono, S.H

Biro Promosi dan Hubungan Masyarakat :

- Wetly
- Drs. Sudji Siswanto

Anggota Pleno :

- Eko Djunaedi
- Basuki Kusnendar
- Harsono Anwari


**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

**Salinan sesuai dengan aslinya
An. sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya**

Kepala Bagian Hukum



**KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885**